



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

**SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

**NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RUMAH SUSUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan dimana terdapat keterbatasan lahan yang ada serta dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota, maka diperlukan pengembangan pembangunan perumahan ke arah vertikal / Rumah Susun;
  - b. bahwa dalam mewujudkan pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a di atas, perlu ada pengaturan sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a dan b diatas pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318 );
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun;
17. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
18. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor : 08/KPTS/BKP4N/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Kediri ;
25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2003 - 2013;
26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas .

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RUMAH SUSUN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, kecuali Rumah Toko, Rumah sarana Industri dan lain-lain yang dibangun bertingkat di atas tanah bersama.
5. Rumah Susun Hunian adalah rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal.
6. Rumah Susun Bukan Hunian adalah rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha dan / atau kegiatan sosial.
7. Rumah Susun Campuran adalah rumah susun yang sebagian berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagian lainnya berfungsi sebagai tempat usaha dan / atau kegiatan sosial.

8. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
9. Swadaya Masyarakat adalah Kegiatan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya.
10. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
11. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan rumah susun.
12. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
13. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisahkan yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
14. Pemilik adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pertelaan adalah rincian batas yang jelas dari masing-masing satuan Rumah Susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan uraian.
16. Penghuni adalah pemilik atau penyewa beli atau pengontrak atau seseorang atau badan secara nyata menempati satuan rumah susun sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Perhimpunan Penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun.
18. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
19. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai ketentuan planologis, struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
20. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan mengenai perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi dan atau peruntukannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Layak Huni yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN, PENGATURAN, PEMBINAAN DAN**  
**PENGGUNAAN RUMAH SUSUN**

**Bagian Pertama**  
**Kebijakan , Pengaturan dan Pembinaan**

**Pasal 2**

- (1) Kebijakan pembangunan Rumah Susun diarahkan kepada usaha peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman secara fungsional bagi kepentingan rakyat banyak dengan sasaran :
  - a. Mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan;
  - b. Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan kearah vertikal dan untuk meremajakan daerah-daerah kumuh;
  - c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanah perkotaan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan rumah susun yang berhubungan dengan tata kota ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan dan pembinaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi Izin Layak Huni, Pengesahan Pertelaan, Pengesahan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun, Penghunian, Pengelolaan, dan Pengawasan.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Rumah Susun**

**Pasal 3**

- (1) Penggunaan rumah susun terdiri dari rumah susun hunian, rumah susun bukan hunian dan rumah susun penggunaan campuran.
- (2) Penentuan penggunaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini harus sudah dinyatakan pada saat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Perubahan penggunaan rumah susun harus dengan persetujuan tertulis Walikota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PEMBANGUNAN DAN PERIZINAN RUMAH SUSUN**

##### **Pasal 4**

- (1) Rumah susun dan lingkungannya dibangun sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan harus tetap memperhatikan rencana Kota serta dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Pembangunan Rumah Susun harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan Rumah Susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi dan atau Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan serta swadaya masyarakat.
- (4) Rumah Susun dapat dibangun diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun di atas tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan wajib menyelesaikan status Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual Satuan Unit Rumah Susun yang bersangkutan.

##### **Pasal 5**

Tata cara pengaturan dan pembinaan rumah susun yang meliputi aspek-aspek rencana kota, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Layak Huni, pengesahan pertelaan, pengesahan akta pemisahan satuan rumah susun, penghunian, pengelolaan dan pengawasannya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pemilikan**

##### **Pasal 6**

- (1) Satuan Rumah Susun dapat dimiliki oleh perseorangan atau Badan Hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pengaturan pemilikan Satuan Rumah Susun meliputi batas pemilikan, peralihan, pembebanan, penghapusan hak, dan pendaftaran hak milik atas Satuan Rumah Susun.
- (3) Hak Milik atas satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Satuan Rumah Susun yang bersangkutan.
- (4) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini didasarkan atas luas atau nilai Satuan Rumah Susun yang bersangkutan pada waktu satuan tersebut diperoleh pemilikannya yang pertama.

**Bagian Kedua**  
**Pertelaan Rumah Susun**

**Pasal 7**

Pertelaan rumah susun dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dan pengesahannya dilaksanakan oleh Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Pemisahan Hak Atas Satuan Rumah Susun**

**Pasal 8**

- (1) Akta pemisahan rumah susun menjadi satuan-satuan rumah susun disahkan oleh Walikota.
- (2) Akta pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun dengan menggunakan bentuk akta yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Akta pemisahan dilengkapi dengan pertelaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Izin Layak Huni**

**Pasal 9**

- (1) Setiap penyelenggara pembangunan rumah susun wajib mengajukan permohonan Izin Layak Huni kepada Walikota setelah menyelesaikan pembangunan rumah susun sesuai dengan perizinan yang diberikan.

- (2) Tata cara permohonan Izin Layak Huni sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN KELAYAKAN PENGHUNIAN RUMAH SUSUN**

#### **Pasal 10**

- (1) Rumah Susun harus dilengkapi dengan alat transportasi bangunan, pintu dan tanda darurat kebakaran, alat dan sistem alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, tempat pewadahan sampah, tempat jemuran, kelengkapan pemeliharaan bangunan, jaringan listrik, dan / atau generator listrik, tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Lingkungan Rumah Susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan berupa jalan setapak, jalan kendaraan yang berfungsi sebagai penghubung antar bangunan Rumah Susun atau keluar lingkungan Rumah Susun, tempat parkir, dan / atau tempat penyimpanan barang.
- (3) Lingkungan Rumah Susun harus dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang berupa ruangan dan / atau bangunan pelengkap, yang terdiri dari fasilitas perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintah, dan pelayanan umum serta pemakaman dan pertamanan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengendalian kelayakan penghunian satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dilaksanakan oleh Satuan Unit Kerja yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penghunian Rumah Susun**

#### **Pasal 11**

- (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk Perhimpunan Penghuni.
- (2) Pembentukan Perhimpunan Penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan pembuatan akta dan harus disahkan oleh Walikota.

- (3) Setiap penghuni wajib menjadi anggota Perhimpunan Penghuni.
- (4) Tata cara pengesahan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Pedoman tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Rumah Susun**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan terhadap satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Perhimpunan Penghuni.
- (2) Pengelolaan terhadap rumah susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh suatu Badan Pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni.
- (3) Pembinaan pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan oleh Walikota.

## **BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap penghuni berhak :
  - a. Memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama aman dan tertib ;
  - b. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus Perhimpunan Penghuni.

- (2) Setiap penghuni berkewajiban :
  - a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran;
  - c. Memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (3) Setiap penghuni dilarang :
  - a. Melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungannya;
  - b. Mengubah bentuk dan / atau menambah bangunan diluar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghuni.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Perizinan ;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Rumah Susun yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 – 7 – 2004

**WALIKOTA KEDIRI,**

Ttd.

**H.A. MASCHUT**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2004 Seri E pada tanggal 29 Juli 2004  
Nomor 1 / E

**Sekretaris Daerah Kota Kediri**

Ttd.

**Drs. H.M. ZAINI, MM**

Pembina Utama Muda

Nip. 510 050 353



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG  
RUMAH SUSUN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Untuk meningkatkan pemenuhan dan kebutuhan masyarakat serta adanya keterbatasan lahan yang ada, perlu mengantisipasi perkembangan kota, maka diperlukan pengembangan pembangunan perumahan Rumah Susun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : Perhimpunan dipersamakan kedudukannya dengan lembaga Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang mengatur RT/RW.

Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 : cukup jelas.

